



KETETAPAN

**BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA**

Nomor: 13/TAP/BPM FF UI/V/13

Tentang

**PERATURAN UMUM
PANITIA PELAKSANA ORIENTASI KEHIDUPAN KAMPUS
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA
PERIODE 2013**

Menimbang:

- a. bahwa demi berfungsinya Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia sebagai pengawas seluruh lembaga kemahasiswaan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia;
- b. bahwa kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang diadakan di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia termasuk Orientasi Kehidupan Kampus Fakultas Farmasi Universitas Indonesia harus sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka dibuat ketetapan mengenai peraturan umum panitia pelaksana Orientasi Kehidupan Kampus Fakultas Farmasi Universitas Indonesia periode 2013.

Mengingat:

Ketetapan BPM FF UI Nomor : 12/TAP/BPM FF UI/V/13 tentang PPAA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KETETAPAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PERATURAN UMUM PANITIA PELAKSANA ORIENTASI KEHIDUPAN KAMPUS FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA.



Pasal 1

Pengertian Umum

1. BPM FF UI adalah Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.
2. OKK FF UI adalah Orientasi Kehidupan Kampus Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.

Pasal 2

Tujuan dan Fungsi

1. Tujuan

Terlaksananya OKK FF UI yang tertib, transparan, dan dapat mencapai tujuannya dengan baik sesuai dengan KETETAPAN BPM FF UI NO 12/TAP/BPM FF UI/V/13 tentang PPAA.

2. Fungsi

Memberikan arahan pelaksanaan kegiatan OKK FF UI tahun 2013.

Pasal 3

Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan OKK FF UI, panitia pelaksana didampingi oleh BPM FF UI sebagai pengawas yang bertugas :

- a. Menjamin terlaksananya acara sesuai dengan tujuan awal kegiatan;
- b. Menjamin tidak adanya pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam bentuk apapun;
- c. Memberikan sanksi kepada panitia pelaksana yang melakukan pelanggaran.

Pasal 4

Tata Tertib Panitia

1. Panitia hadir paling lambat 45 menit sebelum acara hari itu dimulai.
2. Panitia berpakaian rapi dan sopan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengenakan baju berkerah, kecuali atas persetujuan BPM FF UI.
 - b. Mengenakan sepatu yang menutupi punggung kaki.
 - c. Mengenakan celana panjang atau rok non jeans yang menutupi lutut.
3. Penjatuhan hukuman kepada mahasiswa baru selama acara berlangsung hanya boleh dilakukan oleh Panitia disiplin, kecuali disepakati kemudian dan atas persetujuan BPM FF UI.
4. Seluruh panitia wajib melaksanakan tugasnya selama acara berlangsung. Mekanisme izin dilakukan kepada penanggungjawab bidang dan dilaporkan kepada BPM FF UI setiap hari kegiatan.



5. Selama bertugas dalam pelaksanaan OKK FF UI, panitia diwajibkan untuk mengenakan Jaket Kuning dan memakai name tag atau tanda identitas diri yang jelas.

Catatan:

- Nametag disertai foto diri panitia yang bersangkutan.
 - Nametag dipasang ditempat yang dapat terlihat dengan jelas.
 - Nametag diserahkan kepada BPM FF UI setiap harinya dan diambil keesokan harinya pada saat Presensi panitia.
6. Panitia dilarang merokok dan melakukan tindak pidana selama acara berlangsung.

Pasal 5

Pelanggaran

1. Pelanggaran Tingkat I, yakni pelanggaran terhadap tata tertib yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 dan/atau 2.
2. Pelanggaran Tingkat II, yakni pelanggaran terhadap tata tertib yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 3 dan/atau 4
3. Pelanggaran Tingkat III, yakni pelanggaran terhadap tata tertib yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 5 dan/atau 6.
4. Pelanggaran Khusus, yang dilakukan panitia kepada mahasiswa baru meliputi:
 - a. Penghinaan dalam bentuk apapun, ancaman kekerasan, dan teror.
 - b. Kekerasan fisik.

Pasal 6

Mekanisme Sanksi

1. Sanksi Pelanggaran Tingkat 1
 - a. Pasal 4 ayat 1
Setiap keterlambatan 1 menit dikenakan hukuman push up 1 kali bagi laki-laki atau bending 1 kali Bagi perempuan. Maksimal 30 menit, lebih dari itu membayar denda Rp 10.000,00/ Jam.
 - b. Pasal 4 ayat 2
Push up 20 kali bagi laki-laki dan bending 20 kali bagi perempuan, dan mengikuti aturan yang Berlaku pada pasal 4 ayat 2.
2. Sanksi Pelanggaran Tingkat II adalah push up 30 kali bagi laki-laki atau bending 30 kali bagi perempuan dan diberikan kartu kuning.
3. Sanksi Pelanggaran Tingkat III adalah tidak diperkenankan mengikuti acara pada hari itu.



4. Sanksi Pelanggaran Khusus adalah dikeluarkan dari kepanitiaan.
5. 2 kali melakukan Pelanggaran Tingkat I dalam satu hari akan diberikan Sanksi Pelanggaran Tingkat II.
6. Jika mendapat 2 kartu kuning dalam satu hari maka akan langsung dikeluarkan dari kepanitiaan.
7. Semua sanksi dapat dilakukan setelah acara dengan disaksikan oleh minimal 1 anggota BPM FF UI.
8. Semua sanksi yang tersebut di atas ditentukan dan diberikan oleh BPM FF UI.

Pasal 7

Aturan Tambahan

1. Segala sesuatu yang belum ditentukan dalam Ketetapan ini akan diatur dalam peraturan lainnya.
2. Ketentuan ini berlaku sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Ruang Serbaguna 3 Lantai 1 FF UI

Hari/Tanggal : Rabu/ 22 Mei 2013

Pukul : 20:19 WIB

**BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA**

Ketua Umum

Wakil Ketua

Aldianov Masadi Putera

NPM: 1006704846

Hendriq Fauzan Kusfanto

NPM: 1106067381